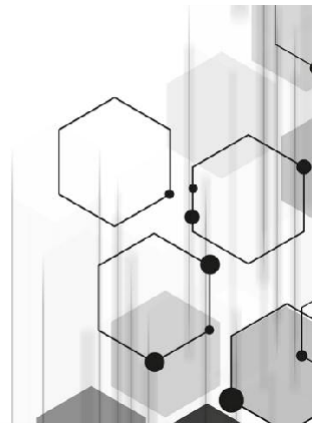




Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah

Kadek Dwi Cahyani¹, Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana¹,
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

Kadek Dwi Cahyani, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-dwicahyani25@icloud.com

Abstrak. Mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah. Korporasi sering terlibat dalam proyek pengadaan tanah yang bernilai besar, dan tidak jarang ditemukan praktik-praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan tanah. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif serta Pendekatan Pperundang-Uundangan, konseptual dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pengaturan hukum telah mengatur secara jelas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Korupsi pengadaan tanah adalah salah satu bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan tanah sangat penting dilakukan. Kasus ini menggambarkan konflik norma yang kompleks, antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. Dalam hal ini, korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut pertanggungjawaban dan dapat dijatuhkan pidana, baik terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Kata Kunci: korporasi; korupsi; pengadaan tanah

1. Pendahuluan

Korporasi adalah sebuah entitas bisnis yang memiliki kepribadian hukum tersendiri, terpisah dari pemiliknya. Korporasi dapat memiliki aset, menandatangani kontrak, meminjam uang, berhutang, serta digugat atau menggugat di pengadilan atas nama perusahaan itu sendiri. Pemilik korporasi (disebut pemegang saham) memiliki tanggung jawab terbatas, yang berarti mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang atau kewajiban perusahaan. Keuntungan dan kerugian perusahaan dibagikan kepada pemegang saham

berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

Dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah, korporasi dapat terlibat baik sebagai pelaku maupun pihak yang diuntungkan dari tindakan tersebut. Berikut adalah beberapa cara korporasi dapat terlibat dalam korupsi pengadaan tanah: korporasi mungkin terlibat dalam memberikan informasi palsu atau menipu dalam proses tender pengadaan tanah, seperti memalsukan dokumen atau menyuap pejabat untuk memenangkan kontrak, korporasi dapat bekerja sama dengan pejabat pemerintah untuk memanipulasi proses pengadaan tanah demi keuntungan pribadi atau perusahaan, misalnya dengan menentukan harga tanah yang lebih tinggi dari nilai pasar untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, bahkan korporasi dapat memberikan suap kepada pejabat pemerintah atau pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan untuk memastikan kemenangan dalam tender atau untuk mendapatkan persetujuan atas transaksi yang menguntungkan perusahaan.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam pengaturan hukum, sehingga dapat memakmurkan negara dan masyarakat. Korupsi pengadaan tanah adalah salah satu bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, dan pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan tanah sangat penting dilakukan.

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa aspek, seperti pengaturan hukum, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pengendalian. Kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam pemerintahan harus ditingkatkan untuk membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan tanah.

Dalam hukum, korporasi dapat dianggap sebagai entitas yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Artinya, korporasi dapat dituntut dan dihukum atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Tanggung jawab pidana korporasi dapat mencakup denda yang besar, pembekuan aset, atau pembatasan dalam melakukan bisnis. Selain itu, individu yang bertindak atas nama korporasi, seperti eksekutif atau manajer, juga dapat dituntut secara pribadi jika mereka terlibat dalam tindakan ilegal tersebut.

2. Metode

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian Hukum Normatif digunakan dalam penelitian hukum ini. Penelitian Hukum Normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai sumber hukum tertulis, yang mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*) merupakan pendekatan permasalahan yang digunakan.

Bahan hukum utama yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan

Jaksa Agung Nomor: Per-028/A/JA//10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dipergunakan dalam menunjang penulisan ini.

3. Pembahasan

Peraturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korporasi merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada entitas bisnis atau organisasi yang diakui oleh hukum sebagai badan hukum yang terpisah dari individu yang memiliki atau mengelolanya. Meskipun korporasi dianggap subjek hukum, dalam hukum pidana, asas ini tidak diakui karena pemerintah Belanda pada saat itu tidak mau mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana (Hatrack, 1996). Berikut merupakan beberapa ciri khas korporasi: korporasi memiliki status hukum yang terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya. Ini berarti korporasi dapat memiliki aset, menandatangani kontrak, dan berpartisipasi dalam litigasi atas namanya sendiri, korporasi dimiliki oleh pemegang saham yang memiliki bagian dari kepemilikan dalam bentuk saham. Pemegang saham dapat menjual atau mentransfer saham mereka, dan mereka berhak atas dividen yang dibayarkan oleh korporasi. Pemilik atau pemegang saham korporasi memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap utang dan kewajiban korporasi. Ini berarti mereka hanya berisiko kehilangan jumlah uang yang mereka investasikan dalam saham korporasi. Bahkan korporasi memiliki umur yang tidak terbatas, artinya eksistensinya tidak bergantung pada hidup atau mati pemilik atau pemegang sahamnya.

Walaupun korporasi menjadi suatu entitas atau subjek hukum yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, ironisnya, sering kali korporasi juga terlibat dalam berbagai tindak pidana korporasi yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Bahkan, tidak jarang korporasi digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana, yang kemudian tidak terkena proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (Marbun, 2020).

Tugas utama korporasi melibatkan sejumlah tanggung jawab dan fungsi yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan keberhasilan organisasi. Berikut adalah beberapa tugas utama korporasi: tujuan utama dari banyak korporasi adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Ini melibatkan pengembangan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pasar, serta strategi pemasaran dan penjualan yang efektif. korporasi bertujuan untuk berkembang dan memperluas operasinya, baik melalui peningkatan pangsa pasar, inovasi produk, atau ekspansi ke pasar baru selain hal tersebut korporasi juga memastikan kepuasan pelanggan melalui layanan yang berkualitas dan responsif, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang nantinya akan menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan melalui pengelolaan kas yang baik, pengendalian biaya, dan perencanaan keuangan yang strategis.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul kesulitan dalam praktiknya karena dalam

berbagai tindak pidana khusus muncul pandangan bahwa korporasi juga dapat melakukan tindak pidana, mengingat karakteristik yang unik dari badan hukum atau korporasi itu sendiri. Korporasi dapat terlibat dalam tindakan pidana ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik secara langsung melalui keputusan manajemen atau secara tidak langsung melalui tindakan karyawan atau agen korporasi. Berikut adalah beberapa contoh situasi di mana korporasi dapat terlibat dalam tindakan pidana: Melakukan tindakan penipuan, seperti memalsukan laporan keuangan, mengelabui investor, atau menghindari pembayaran pajak, memberikan atau menerima suap untuk mempengaruhi keputusan bisnis atau pemerintah, terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia, seperti eksploitasi tenaga kerja anak atau kerja paksa. Bahkan bisa juga korporasi terlibat di dalam pelanggaran privasi, pencucian uang ataupun pelanggaran keselamatan kerja. Hukum memungkinkan untuk menuntut korporasi sebagai entitas hukum yang terpisah dari individu yang bekerja di dalamnya. Ini berarti korporasi dapat dikenakan denda, pembatasan operasional, atau sanksi lainnya jika ditemukan bersalah melakukan tindakan pidana.

Mulai banyak muncul tindakan pidana yang melibatkan korporasi, yang marak akhir ini berupa korupsi. Tindakan korupsi oleh korporasi melibatkan aktivitas yang tidak jujur atau tidak etis yang dilakukan oleh atau atas nama perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau pengaruh yang tidak semestinya. Berikut beberapa bentuk tindakan korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi: memberikan uang, hadiah, atau keuntungan lainnya kepada pejabat pemerintah atau pihak lain untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka demi keuntungan korporasi, memaksa atau mengancam seseorang untuk memberikan sesuatu yang berharga, biasanya uang, demi kepentingan korporasi, mengambil atau menggunakan aset perusahaan secara tidak sah untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dalam perusahaan, memelihara dua set buku keuangan untuk menyembunyikan transaksi yang tidak sah atau untuk menghindari pajak, manipulasi tender, memberikan pembayaran yang tidak sah atau tidak resmi untuk memuluskan proses bisnis atau mendapatkan izin yang diperlukan, dan Menggunakan informasi rahasia atau tidak publik untuk keuntungan pribadi atau perusahaan, yang biasanya melibatkan insider trading. Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problema yang sangat memprihatinkan dan begitu sulit (Karsona, 2011).

Korupsi dalam korporasi bisa terjadi karena berbagai alasan yang berhubungan dengan faktor internal dan eksternal organisasi. Berikut beberapa alasan utama mengapa korporasi bisa terlibat dalam tindakan korupsi: kepemimpinan yang tidak menunjukkan integritas dan etika yang baik dapat mempengaruhi perilaku staf dan mendorong praktik korupsi, regulasi yang tidak ketat atau pengawasan eksternal yang tidak efektif dapat memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan korupsi tanpa takut tertangkap, kurangnya penegakan hukum dikarenakan jika penegakan hukum terhadap tindakan korupsi lemah atau tidak konsisten, hal ini bisa mendorong korporasi untuk mengambil risiko melakukan korupsi, kelemahan pengendalian internal korporasi, kurangnya pengawasan eksternal, bahkan korporasi mungkin terlibat dalam korupsi untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk kontrak, izin, atau kemudahan bisnis lainnya melalui suap atau gratifikasi kepada pejabat pemerintah.

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Korupsi yang dilakukan oleh korporasi menjadi salah satu dari sekian kasus korupsi yang kian mendapat perhatian.

Korporasi memiliki peran sentral dalam perekonomian suatu negara, dan tindakan korupsi oleh korporasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya dalam hukum pidana Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun belakangan ini, sejalan dengan perkembangan bentuk kejahatan dan kehidupan manusia, banyak Negara yang sudah mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana termasuk dalam sistem hukum pidana Belanda yang menjadi cikal bakal sistem hukum pidana Indonesia. Mengenai penjatuhannya hukuman terhadap terdakwa pidana penggelapan uang negara, yaitu bersifat imperatif beserta fakultatif (Pangjaya, Dewi & Sujana, 2020).

Pengaturan tindak pidana korupsi terhadap korporasi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak korupsi yang dilakukan oleh atau melibatkan korporasi. Beberapa peraturan utama yang mengatur tindak pidana korupsi terhadap korporasi meliputi: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimana Undang-Undang ini mengatur tindak pidana korupsi secara umum dan mencakup ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu ada juga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang dimana Perma ini memberikan panduan mengenai bagaimana proses hukum terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, termasuk bagaimana korporasi dapat dijadikan terdakwa, mekanisme penanganan perkara, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

Selain undang-undang dan peraturan di atas, terdapat juga regulasi dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di sektor swasta, termasuk peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian terkait. Sanksi terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat berupa denda, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Pengadaan Tanah

Tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan tanah merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Korupsi dalam pengadaan tanah dapat melibatkan berbagai pelanggaran hukum dan etika, serta melibatkan banyak pihak seperti pejabat pemerintah, pengembang, konsultan, dan pihak swasta lainnya. Korupsi dalam pengadaan tanah adalah salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan masyarakat. Kasus-kasus ini biasanya melibatkan manipulasi harga, suap, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau pihak swasta yang berkolusi.

Posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst melibatkan terdakwa yang terkait dalam kasus tindak pidana korupsi. Kasus ini berfokus pada tindakan korupsi dalam pengadaan tanah. Dalam kasus ini, terdakwa diadili atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan tanah. Putusan ini merupakan bagian dari upaya penegakan

hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor pengadaan tanah, yang sering kali menjadi lahan subur untuk praktik-praktik koruptif. Yang dimana dari putusan pengadilan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengapa korporasi itu melakukan tindakan korupsi, diantaranya: terdakwa dalam kasus terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan menerima suap terkait pengadaan tanah, kejadian ini berawal dari proses pengadaan tanah di mana beberapa pihak melakukan penyalahgunaan jabatan mereka untuk menerima suap dan gratifikasi. Mereka memanipulasi proses pengadaan agar menguntungkan pihak tertentu yang memberikan suap. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Hukuman yang diberikan mencakup penjara dan denda sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa. Kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses pengadaan tanah serta dampak negatif dari korupsi terhadap masyarakat dan pembangunan.

Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi melibatkan berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kolaborasi antar lembaga ini penting untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi oleh korporasi dapat ditindak dengan tegas dan adil. Di mana asas utama pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan pada pelaku (Reksodiputro, 1994)

Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut pertanggungjawaban dan dapat dijatuhkan pidana, baik terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat diketahui dari berbagai regulasi, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-028/A/JA//10/2014, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016.

Bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan berbagai regulasi terkait lainnya. Berikut beberapa bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bentuk hukuman pidana yang dapat dikenakan meliputi: korporasi dapat dikenakan denda dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana korupsi yang dilakukan, pengadilan dapat memerintahkan pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi untuk jangka waktu tertentu. Bahkan dalam kasus yang sangat serius, korporasi dapat dibubarkan oleh pengadilan. Selain pertanggungjawaban pidana, korporasi juga dapat dikenai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Ini bisa termasuk pengembalian keuntungan yang diperoleh secara ilegal dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban, seperti pada kasus PT. Adonara Propertindo.

Kasus PT. Adonara Propertindo, menggambarkan pelanggaran terhadap norma hukum perdata terkait keabsahan perjanjian jual beli tidak hanya berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pengendalian internal dalam korporasi. Selain itu juga terdapat pertanggungjawaban sosial dan moral, hal ini dikarenakan korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi juga dapat mengalami kerugian reputasi yang signifikan. Hal ini dapat berdampak negatif pada

kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan pemegang saham, yang pada akhirnya dapat merugikan kinerja bisnis korporasi secara keseluruhan. Selain itu korporasi nantinya juga dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif. Sanksi administratif dapat berupa: pencabutan izin usaha, pembatasan kegiatan usaha, dan dikenakan denda administratif.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah penting karena berbagai alasan yang berkaitan dengan keadilan, akuntabilitas, dan dampak sosial-ekonomi. Hal ini tidak lain dikarenakan oleh: pertanggungjawaban korporasi membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan, baik untuk korban korupsi maupun untuk masyarakat umum. Korupsi merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sehingga pelaku harus dihukum untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menegakkan hukum, menjatuhkan sanksi terhadap korporasi yang korup memberikan efek jera, mencegah korporasi lain melakukan tindakan serupa di masa depan, korupsi menyebabkan kerugian besar pada ekonomi negara. Pertanggungjawaban korporasi membantu dalam pemulihan dana yang telah diselewengkan, mengurangi dampak finansial negatif pada perekonomian nasional. Menghukum korporasi yang terlibat dalam korupsi mendorong terciptanya kompetisi bisnis yang sehat dan adil, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menghukum korporasi yang korup, pemerintah dapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting untuk pemerintahan yang efektif dan dipercaya.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah mekanisme penting untuk menegakkan hukum, menjaga akuntabilitas, melindungi kepentingan publik, dan memastikan keberlanjutan ekonomi yang sehat dan adil. Tanpa pertanggungjawaban, korupsi akan terus merusak struktur sosial dan ekonomi negara.

4. Simpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian penulis yakni Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi diatur dalam, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-028/A/JA//10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi oleh PT. Adonara Propertindo selaku korporasi, tidak dijelaskannya pertanggungjawaban oleh Wahyono Adi selaku individu yang terlibat, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana ini, sehingga bertolak belakang dengan Pasal 3 PERMA Korporasi Nomor 13 Tahun 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa individu lain diluar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Korporasi yang melakukan korupsi, termasuk korupsi pengadaan tanah, dapat dihukum baik korporasi maupun pengurusnya. Dasar hukumnya beragam, mulai dari UU Wajib Daftar Perusahaan hingga berbagai peraturan peradilan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi korporasi sangat penting untuk menjaga keadilan dan pembangunan. Pengaturan

pertanggungjawaban korporasi mencakup aspek hukum, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pengendalian.

Daftar Pustaka

- Hamzah, H. (1996). *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia: Strict liability dan vicarious liability*. Raja Grafindo Persada.
- Karsona, A. M. (2011). *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian.
- Marbun, A. N. (2020). *Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi*. MaPPI FHUI.
- Pangjaya, A. A. A. P., Dewi, A. A. S. L., & Sujana, I. N. (2020). Pembayaran uang pengganti oleh terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2017). *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan: Kumpulan karangan buku kesatu*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.